



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 10 Mei 2021

Kepada Yth :

1. Asisten Setda Kabupaten Musi Rawas.
2. Staf Ahli Bupati Musi Rawas.
3. Kepala OPD Se-Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Kantor Kementrerian Agama Kabupaten Musi Rawas.
5. Pimpinan Ormas Se-Kabupaten Musi Rawas.
6. Camat Se-Kabupaten Musi Rawas
7. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Musi Rawas.
8. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 1 /II/2021

TENTANG

PANDUAN SHOLAT IDUL FITRI DAN HALAL BIHALAL DI MASA PANDEMI COVID -19 DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal pada hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan hasil Pembahasan dalam rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Rawas, dengan ini disampaikan Panduan Sholat Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dan Halal bihalal di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut:

1. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ Tahun 2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara

ketat kecuali jika perkembangan Covid-19 semakin negative (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk seluruh wilayah Negeri atau Pemerintah daerah di daerahnya masing-masing, dengan cara :

- a) Setiap Jama'ah wajib memakai Masker
 - b) Menjaga Jarak antara jama'ah satu sama lain
 - c) Panitia Pengurus Sholat Idul Fitri Masjid menyiapkan petugas untuk mengikuti protokol Kesehatan
 - d) Jama'ah berwudhu dari Rumah dan membawa mukena atau sajadah masing-masing dari rumah
2. Pawai dan/atau Takbiran keliling tidak dibolehkan, takbiran dilaksanakan di rumah masing-masing sejak tenggelamnya matahari hingga dilaksanakannya Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H
3. Kepada ASN Kabupaten Musi Rawas dilarang melakukan Open House/Halal bihalal dalam rangka hari raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021
4. Bagi Desa dan/atau Kelurahan yang termasuk kategori Zona Merah (Resiko Tinggi) dan Zona Orange (resiko sedang) Penyebaran Covid-19 Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/Tahun 2021 dilaksanakan di rumah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Mt. WAKIL BUPATI MUSI RAWAS



IB SWARTI